

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehamilan bagi seorang wanita merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan anugerah dari Sang Pencipta. Tetapi bagi sebagian wanita hal ini mampu membuat jiwanya tertekan. Peran seorang ibu pada sebagian wanita saat melahirkan anaknya membuat ia merasa telah berfungsi sepenuhnya dalam menjalankan kehidupannya dan menambah rasa percaya diri selain menjalani beberapa peran baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial.¹

Menjadi seorang ibu tentu membuat wanita merasa takjub ketika melihat anak yang baru saja dilahirkannya, sehingga ibu kerap kali merasa semangat hingga lelah merawat anaknya tersebut. Namun sebagian wanita justru merasakan sebaliknya, yaitu merasa sedih, marah, lelah, tidak berarti, dan putus asa dalam menjalani hari pasca melahirkan.² Dengan memiliki perasaan tersebut menyebabkan wanita merasa malas mengurus anak, bahkan dapat melakukan tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak yang baru saja dilahirkannya. Padahal sejatinya, menjadi ibu selain memiliki peran sebagai istri, ia juga berperan penting dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

¹ Esther T. Hutagaol, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 h.1

² *Ibid*

Tindakan kejam tersebut tidak lepas dari kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Orang-orang medis menyebut kondisi tersebut dengan *Baby Blues Syndrome*, yaitu keadaan dimana wanita muncul perasaan gundah dan sedih yang berlebihan yang dialami ibu pasca melahirkan³. Sindrom ini mayoritas dialami oleh ibu pasca melahirkan sehingga merasa cemas akan keberlangsungan hidup anaknya di masa depan, atau ibu merasa kewalahan dalam mengurus anaknya.

Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu *Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues)*, *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*⁴. Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentak, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya.

Dewasa ini, apabila ibu pasca melahirkan yang mengalami gangguan jiwa seperti *Baby Blues Syndrome*, masyarakat langsung menilai bahwa ibu tersebut “gila”, karena pada dasarnya *Baby Blues Syndrome* selain berkaitan dengan perubahan hormon pasca melahirkan tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu, terlebih lagi jika ibu sampai melakukan tindak pidana yang mana korbannya adalah anak yang baru dilahirkan.

³ Redaksi Halodoc, “Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu”, www.halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu, 24 Mei 2017, dikunjungi pada tanggal 16 Agustus 2018

⁴ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009, h. 155

Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa ketiga tingkatan gangguan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan memiliki ciri-ciri, penanganan, hingga pertanggungjawaban yang berbeda apabila ibu melakukan suatu tindak pidana, tergantung ibu masuk ke dalam kategori apa, dan hal itu ditentukan dari tingkat kesadaran ibu pada saat melakukan tindak pidana. Jadi tidak dapat disamaratakan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah “gila”.

Jika melihat pemberitaan di media massa saat ini, banyak ditemukan kasus dimana ibu pasca melahirkan mengalami *Baby Blues Syndrome* dan ibu tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anaknya. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ibu sehingga dapat melakukan tindak pidana. Kurangnya perhatian khusus akan masalah ini, tentu akan semakin menimbulkan maraknya kasus serupa lainnya dan besar kemungkinan membuat ibu yang tadinya mengidap *Baby Blues Syndrome* kondisinya menjadi semakin parah yaitu *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis*.

Apabila ibu pasca melahirkan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan, apakah ibu mengalami suatu sindrom atautkah depresi atau justru psikosis, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah ibu tersebut dapat dipidana atau tidak. Karena ibu yang memiliki tingkatan gangguan jiwa yang berbeda, maka berbeda pula bentuk pertanggungjawabannya, meskipun ibu benar-benar telah terbukti memenuhi suatu delik tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan kepada anak.

Dapat pula kita amati bahwa saat ini di Indonesia marak kasus penganiayaan anak yang baru saja dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri,

terlepas bagaimana kondisi ibu tersebut apakah mengalami *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression*, ataupun *Postpartum Psychosis*. Padahal sejatinya anak yang dilahirkan diharapkan kelak dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membanggakan Indonesia. Anak berhak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut memiliki arti bahwa anak adalah subyek hukum yang berhak mendapat perlindungan konstitusional dari kekerasan yang mana baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat luas.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁵

Sampai saat ini belum diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang *Baby Blues Syndrome* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sebagaimana cacat jiwa yang terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab *Baby Blues Syndrome* itu sendiri merupakan suatu sindrom

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606), Ketentuan Umum.

yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu tersebut dalam keseharian terlihat normal dan baik-baik saja.

Pada dasarnya, pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab, kecuali orang-orang yang memiliki cacat jiwa. Maka tak heran jika orang dengan gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam pasal ini karena adakalanya mereka juga melakukan tindak pidana.

Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ketentuan pasal 44 KUHP, tugas untuk membuktikan adanya suatu cacat kejiwaan sebagai pembenaran terhadap ketidakmampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana berada di tangan hakim, yang idealnya dibantu dengan seorang ahli kejiwaan (psikiater).⁶

Dilihat dari teori pemidanaan, justifikasi terhadap tindakan hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*,⁷ yaitu tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut disamping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat jiwa lainnya).

Apabila tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana namun dikarenakan cacat jiwanya, maka pengadilan mempunyai wewenang memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa. Namun pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara signifikan penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan-alasan

⁶ Lucky Raspati, "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia", Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2013, h.13

⁷George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2000, h. 814.

penghapus pidana, khususnya dalam hal ibu pasca melahirkan yang melakukan tindak pidana akibat gangguan kesehatan jiwa.

Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah seseorang jwanya benar-benar terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* seorang dokter (psikiater).

Dalam ilmu psikiatri yang mempelajari tentang kejiwaan, selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut “gila” yang jelas-jelas mengakibatkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ada pula bentuk-bentuk penyakit jiwa yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-hari terlihat normal dan tidak tampak seperti orang “gila”.⁸ Sama halnya seperti *Baby Blues Syndrome*, ibu seakan-akan terlihat dalam kondisi yang sehat tetapi ibu memiliki gangguan psikologis akibat faktor-faktor yang dialaminya pasca melahirkan.

Contoh kasus putusan nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg terdapat seorang ibu bernama Sinta Noviana yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandung berusia 1 tahun 7 bulan yang masih menyusui bernama Kalista Geysa Oktavia dengan cara mencubit tubuh serta mendorong anak hingga terbentur rak piring yang mana mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia.

Sinta Noviana awalnya diduga mengidap *Baby Blues Syndrome* sehingga ditengah proses persidangan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah Sinta mengidap *Baby Blues Syndrome* yang banyak dialami oleh ibu pasca melahirkan, ataukah ia memiliki penyakit kesehatan jiwa lainnya. Di muka

⁸*Ibid*, h. 85

persidangan dihadirkan ahli oleh Penuntut Umum yaitu dokter forensik yang bertugas di RSUD Karawang, kemudian menjelaskan bahwa pada kelopak mata bayi Kalista terdapat luka lama yang belum sembuh, kemudian pada bagian dada, perut, tangan, serta lipatan paha terdapat luka yang jika dilihat pola luka tersebut sudah lama dan terlihat bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang. Kemudian turut dihadirkan pula ahli kejiwaan yang sebelumnya melakukan tes psikologi dengan Terdakwa, dan ahli menerangkan bahwa tingkat kecerdasan Terdakwa dibawah rata-rata sehingga tidak cukup mampu dalam menemukan pemecahan masalah atas permasalahan sederhana, serta Terdakwa tidak memiliki kematangan emosi dan kurang adanya penerimaan dengan cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami. Namun Terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa *Postpartum Depression*, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku yang Terdakwa lakukan.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, diketahui seorang ibu pasca melahirkan yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan anak yang menyebabkan kematian. Pada dasarnya ibu pasca melahirkan rentan terkena gangguan psikologis yang mengakibatkan ibu melakukan tindak pidana penganiayaan anak. Namun yang perlu digaris bawahi dalam penelitian ini adalah terkait *Baby Blues Syndrome* yang memiliki gejala serupa dengan *Postpartum Depression* maupun *Postpartum Psychosis*, sehingga apakah tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh penyandang *Baby Blues Syndrome* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Maka berdasarkan penjelasan diatas, judul skripsi yang akan diangkat adalah “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU

BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK.”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengungkapkan hal-hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi *Baby Blues Syndrome* sebagai gangguan jiwa.
2. Kemampuan bertanggung jawab penyandang *Baby Blues Syndrome* sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Baby Blues Syndrome* dalam kajian ilmu kesehatan jiwa.
2. Untuk menganalisis bentuk kemampuan bertanggung jawab penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dan kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana (Psikiatri Kehakiman) khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi ibu *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi masyarakat luas serta menjadi acuan bagi pengadilan tentang penegakan hukum bagi ibu *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Langkah-langkah yang dilakukan lebih lanjut dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2005, h.35

¹⁰ *Ibid.*, h. 171-172.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang akan menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Conceptual approach atau pendekatan konseptual dilakukan apabila belum ada atau tidaknya aturan hukum yang menjawab masalah yang sedang dihadapi. Beranjak dari pendapat-pendapat, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip dalam ilmu hukum, merupakan acuan pembuatan skripsi ini dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum "Edisi Revisi"*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, h. 94.

¹²*Ibid.*, h. 95.

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, makalah hukum, situs di internet dan pendapat para ahli hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan berbagai macam buku, dokumen, perundang-undangan, dan juga literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa buku atau literatur hukum. Sedangkan bahan hukum yang tidak tertulis akan dikumpulkan dengan cara wawancara lisan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan diseleksi dan dianalisis yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹³ Terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah akan dianalisis dengan menekankan tinjauan normatif terhadap objek penelitian yang akan diteliti, dan hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, 2009, h.29.

1.7 Pertanggungjawaban sistematika

Agar hasil tulisan ini dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dan jelas, maka materi penelitian yang ada di dalamnya akan dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I tulisan ini berjudul Pendahuluan. Bab ini secara umum berisi latar belakang untuk melakukan penelitian hukum ini. Selain itu terdapat pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

Dalam Bab II akan diuraikan mengenai pembahasan atas rumusan masalah pertama yakni kualifikasi *Baby Blues Syndrome* sebagai gangguan jiwa. Bab II terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab. Pertama, mengenai konsep kesehatan jiwa. Kedua, membahas mengenai gangguan jiwa yang dialami ibu pasca melahirkan.

Pada Bab III akan diuraikan mengenai pembahasan atas rumusan masalah kedua, yakni pembahasan tentang kemampuan bertanggung jawab ibu *Baby Blues Syndrome* sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak. Pembahasan dalam bab ini meliputi tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu *Baby Blues Syndrome*, teori pertanggungjawaban pidana, dan konsep kemampuan bertanggung jawab.

Penelitian hukum ini diakhiri dengan Bab IV Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penulisan atau penulisan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu dan dikemukakan beberapa saran atas hasil penulisan tersebut.